

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM TANGGAP BENCANA COVID-19

Ismail

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ismail@ipdn.ac.id

Abstrak

Corona Viruses Disease 19 atau yang disingkat dengan COVID 19 telah menjadi bencana bagi dunia sejak Tahun 2019. COVID 19 yang berasal dari Wuhan, China ini telah memakan banyak korban dan merusak tatanan dalam segala aspek kehidupan mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, hingga pemerintahan. Peran penting pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan covid - 19 adalah yang paling utama. Semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah harus lebih meningkatkan kerja keras secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi agar dampak yang ditimbulkan covid - 19 dapat di minimalisir bahkan ditemukan obat penangkalnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan mendeskripsikan tentang peran pemerintah Kabupaten Bandung yang dianggap relatif berhasil dalam menanggulangi bencana yang diakibatkan pandemic covid - 19, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif berdasarkan fakta dan data yang diperoleh. Hasilnya Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sangat penting sekali dalam penanganan Covid 19, hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan dan regulasi yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dapat meminimlisir penyebaran virius covid 19. Sarannya Pemerintah Kabupaten Bandung harus dapat mencermati dan menyelesaikan dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkannya.

Kata Kunci: *Peran, Pemerintah daerah kabupaten bandung, dan pandemic covid - 19*

Abstract

Corona Virus Disease 19 or abbreviated as COVID 19 has been a disaster for the world since 2019. COVID 19 originating from Wuhan, China has claimed many victims and damaged the order in all aspects of life ranging from economic, political, social, to government aspects. The central and regional governments have the most important role in handling COVID-19. All stakeholders, both at the central and regional levels, must increase their hard work in a more coordinated and integrated manner so that the impact of COVID-19 can be minimized and even an antidote can be found. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and describe the role of the Bandung Regency government which is considered relatively successful in tackling disasters caused by the COVID-19 pandemic, this study uses a qualitative research approach with descriptive methods based on facts and data obtained. As a result, the role of the Bandung Regency Government is very important in handling Covid 19, this is evidenced by several policies and regulations launched by the Bandung Regency Government that can minimize the spread of the Covid 19 virus. has been issued.

Key Words: *Role, Bandung District Government, And The Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Penyebaran virus corona Covid-19 yang meluas ini tengah menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Hal itu karena virus corona jenis baru ini disebut bisa

menyebabkan kematian. Sebelumnya, virus corona jenis baru ini muncul di Wuhan, China. Virus ini kemudian menular antar manusia melalui tetesan cairan pernapasan tubuh melalui tangan atau permukaan padat.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun akhirnya menetapkan Covid-19 untuk menyebut virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia ini. Sejak pertama kali virus ini terdeteksi di Wuhan, China, pada Desember 2019, wabah ini telah berkembang sangat cepat. WHO lalu melabeli wabah virus corona Covid-19 ini sebagai pandemi global.

Pandemi koronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita [penyakit koronavirus 2019 \(COVID-19\)](#) pada 2 Maret 2020. Hingga 4 April 2020, telah terkonfirmasi 2.092 kasus positif COVID-19, dengan 191 kasus di antaranya meninggal dan 150 kasus sembuh. Kasus dinyatakan tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia, tak terkecuali wilayah Kabupaten Bandung sebagai bagian dari propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan [tribunjabar.id](#) edisi Senin, 24 Februari 2020 08:02 Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Kesehatan [Kabupaten Bandung](#) telah menyampaikan adanya seorang warga yang diduga, terjangkit [virus corona](#) dan kini sedang melakukan pemeriksaan di [Rumah Sakit Hasan Sadikin \(RSHS\)](#).

Oleh karenanya Pemkab Bandung mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan kebijakan keadaan darurat bencana, yang kemudian disusul dengan beberapa kebijakan lainnya yang mendukung kebijakan dimaksud.

KAJIAN TEORI

Pengertian Peran

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Pada saat seseorang dapat melaksanakan kewajiban serta mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah menjalankan sebuah peran. Pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik itu dengan secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah suatu tindakan yang dilakukan

individu atau sekelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa. Serta merupakan suatu pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat.

Menurut Suhardono (1994), pengertian peran adalah suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi.

Menurut Soekanto (2009), arti peran yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya itu disesuaikan dengan peran yang berbeda.

Menurut Miftah Thoha (2002), peran yaitu serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan dengan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi tersebut bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang dalam melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan kata hatinya.

► Struktur Peran

Secara umum, struktur peran dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Peran Formal,

Peran formal adalah suatu peran yang nampak jelas, yakni segala perilaku yang sifatnya itu homogen. Contohnya seperti dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu mempunyai peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, serta lain-lain.

b. Peran Informal,

Peran informal adalah peran yang tertutup, yakni suatu peran yang memiliki sifat implisit (emosional) serta umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan dari peran informal ini ialah untuk pemenuhan kebutuhan emosional serta juga menjaga keseimbangan dalam keluarga.

► **Jenis Peran**

Menurut Soerjono Soekamto, adapun jenis-jenis peran ini diantaranya sebagai berikut:

a. **Peran Aktif,**

Peran aktif yaitu suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa dilihat atau diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b. **Peran Partisipasif,**

Peran partisipasif yaitu suatu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

c. **Peran Pasif,**

Peran pasif yaitu suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif ini hanya dipakai sebagai simbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah. Pemerintah Daerah dapat berupa;

- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri atas Bupati/Wali kota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk

kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.

► **Tugas Pemerintah**

Terkait tugas pemerintah menurut Kaufman (Thoha, 1995:101) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Sementara Menurut Rasyid (2000: 13) tugas pemerintah secara umum berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintah yaitu:

- (1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- (2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan diantara warga masyarakat menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- (3) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka;
- (4) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah;
- (5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, misalnya: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya;

- (6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dengan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat;
- (7) Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

► Fungsi Pemerintah

Fungsi Pemerintah Menurut Ndraha (2001: 85) fungsi pemerintahan tersebut ada 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

- (1) Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi;
- (2) Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Dalam mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan.

Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

VIRUS CORONA (Covid-19)

Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, disingkat **COVID-19**) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, adalah salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.

Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini khusus menyoroiti peran pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya penanggulangan peyebaran wabah pandemic Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan metode penelitian yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan hasil pengalaman penulis yang pernah berdinasi di salah satu pemerintah kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Barat selama hampir 24 (dua puluh empat) tahun.

Sebagaimana dimaklumi bahwa selama berdinasi di wilayah tersebut karakteristik iklimnya sama pada umumnya dengan wilayah-wilayah kabupaten di propinsi Jawa Barat bahkan di tingkat nasional, bila datang

musim penghujan selalu terdapat daerah - daerah yang rawan banjir, pun sebaliknya bila datang musim kemarau selalu terdapat daerah - daerah yang terdampak kekeringan akibat gagal panen.

Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Sumber data dari berbagai situs dan media cetak. Data yang dikumpulkan dalam berbentuk data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal penanganan bencana Covid-19 Pemerintah daerah termasuk dalam hal ini adalah pemkab Bandung mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol bencana dimaksud. Secara umum kemampuan itu meliputi; *perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi*. Pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui sebuah pengembangan program manajemen bencana dan dapat melakukannya dengan melakukan koordinasi yang baik.

Khusus penangan bencana wabah Covid-19 ini, berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus meresponnya. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas atau prinsip-prinsip utama antara lain:

kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut:

Cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan

berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminasi, dan non-proselitasi.

Untuk pengelolaan teknis manajerial penanganan bencana termasuk wabah pandemi Covid-19 ini pemda memiliki BPBD sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh [Badan Nasional Penanggulangan Bencana](#).

BPBD ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Demikian halnya BPBD Kabupaten Bandung yang telah dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bandung nomor 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Kemudian secara operasional ditindaklanjuti dengan telah terbitnya Peraturan daerah (perda) Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung. Dengan demikian payung hukum pemkab Bandung sudah lengkap, termasuk dalam hal penanggulangan wabah Covid-19.

Untuk penanggulang wabah pandemi Covid-19 ini Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menetapkan peristiwa virus corona sebagai keadaan darurat bencana, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu; pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah yang mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan bencana daerah pada wilayahnya. Yang mana keanggotaan nya terdiri atas tenaga profesional dan para ahli.

Terkait dengan upaya percepatan penanganan virus corona oleh Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 14 Maret lalu telah menerbitkan Permendagri No 20 Tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa hal:

1. Pemda perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan virus Corona.
2. Pemda perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan virus corona.
3. Kepala Daerah harus membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penularan Virus Corona.
4. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan virus corona, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.

Demikian pula halnya dengan pemerintah kabupaten bandung, percepatan penanganan wabah penyakit akibat virus corona di Kabupaten Bandung terus dilakukan. Melalui rapat koordinasi yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengemuka pembentukan struktur gugus tugas yang baru.

Pembentukan itu mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah.

Bupati Bandung selaku Ketua Gugus Tugas dalam struktur baru itu mengatakan, kini Indonesia tengah menghadapi darurat bencana. Dengan terbitnya SE Mendagri, ia berharap ada kesamaan sikap terkait teknis tugas pokok gugus tugas, pergeseran anggaran dan edukasi serta sosialisasi Covid-19 berjenjang hingga ke tingkat RT RW.

Terkait pendistribusian bantuan tunai dan pangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), Bupati menginstruksikan setiap kecamatan, untuk memetakan sebaran orang miskin baru (misbar) di wilayahnya agar bantuan itu tepat sasaran.

Berbagai upaya/kebijakan dilakukan pemerintah dalam penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), tak terkecuali di Kabupaten Bandung. Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip., M.Ip secara resmi menginstruksikan Perangkat Daerah (PD) untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan infrastruktur yang bisa ditunda, kecuali sektor kesehatan dan pendidikan. Realokasi anggaran ditempuh pemerintah karena penanganan Covid-19 yang cukup panjang dan membutuhkan dana besar.

Berikut beberapa kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung.

Kebijakan di Bidang Keuangan

Dalam hal pengalokasian anggaran bencana, telah tertuang dalam pasal 60 - 62 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) ditentukan bahwa dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yg dialokasikan secara memadai dalam APBN/APBD.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan No 19/PMK.7/2020, yang dalam Pasal 3 nya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja wajib bidang kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD. Dan belanja wajib bidang kesehatan dimaksud perlu diarahkan untuk mencegah dan penanganan virus corona.

Bupati Bandung secara langsung menugaskan sekretaris daerah beserta jajaran Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung, agar segera melakukan realokasi anggaran pada masa darurat bencana. Dana realokasi harus

menyentuh langsung masyarakat untuk membantu menjaga daya beli. Dalam masa penanganan Covid-19 ini, beberapa pos anggaran yang dinilai belum dibutuhkan segera dialihkan ke pos Bantuan Tidak Terduga (BTT). Bupati pun berharap dalam teknis penanganan, semua fokus dulu pada pemenuhan kebutuhan rakyat.

Kebijakan di Bidang Pendidikan

Dengan terus bertambahnya angka kasus penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan sebagai berikut;

- memperpanjang masa belajar di rumah, yang semula ditetapkan 16 – 31 Maret 2020, menjadi 11 April 2020 mendatang. Perpanjangan sistem belajar di rumah tersebut diatur dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Nomor: 423.5/712 – Disdik tentang Pelaksanaan Program dan Kalender Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bandung.
- Untuk menghindarkan para siswa dari rasa jenuh, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah di Kabupaten Bandung untuk mendesain kembali metode belajar di rumah. Tak hanya itu, dirinya juga akan menerjunkan sejumlah tim untuk melakukan survey sejauh mana metode tersebut dijalankan.
- Tidak hanya berfokus pada siswa, Pemkab melalui Dinas pendidikan Kabupaten Bandung juga membuka parenting online untuk para orangtua siswa. Nantinya, para orangtua akan diberikan sosialisasi tentang bagaimana mendampingi anak yang belajar di rumah.
- Pihak disdik juga mengimbau kepada para kepala sekolah, wali kelas dan guru-guru agar membuka jalur komunikasi via seluler, seperti whatsapp dan telepon, agar memudahkan orangtua siswa untuk berkonsultasi.

- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 dibatalkan. Sebagai gantinya, sekolah akan menjadikan portofolio nilai akhir menjadi persyaratan kelulusan. Nilai UN akan diganti dengan evaluasi hasil pendidikan, berupa nilai rapor dan portofolio yang akan diolah menjadi nilai akhir, sebagai salah satu persyaratan kelulusan. Sementara untuk kenaikan jenjang, akan di atur oleh PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis online. Sedangkan untuk Ujian Sekolah (US), akan dilaksanakan secara fleksibel, mudah dan tidak dibuat sulit.
- Guru, tenaga pendidik seperti operator, TU dan caraka non PNS tetap memperoleh haknya secara penuh seperti biasa, karena mereka tetap bekerja dengan sistem WFH (bekerja di rumah) dan sistem piket di sekolah.
- Sementara untuk iuran bulanan pada sekolah swasta, pihaknya mengimbau yayasan sekolah untuk memberikan keringanan. Kalau untuk sekolah negeri, sudah disiapkan dari anggaran Bos, yang berasal dari APBN maupun dari APBD Kabupaten Bandung.

Kebijakan di Bidang Keagamaan

Pemerintah Kabupaten Bandung Melaksanakan doa bersama yang dipimpin oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Burdah Kutawaringin, KH. Ahmad Busiri Muslim ini dalam upaya memohon kepada Allah Subhannahu Wa Ta'ala agar wabah virus corona cepat berakhir. Kegiatan itu dilakukan melalui teleconference dengan sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung.

Bupati menerangkan, kegiatan tersebut merupakan bentuk tafakur (renungan) masyarakat Kabupaten Bandung di tengah penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).

Kebijakan di Bidang Kesehatan

► Penyemprotan Disinfektan

Kegiatan disinfektan, atau dikenal dengan istilah disinfeksi, merupakan salah satu

cara pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Disinfeksi adalah proses pembunuhan atau pengurangan jumlah mikroorganisme ke tingkat bahaya yang lebih rendah.

Sasaran disinfeksi antara lain lantai, dinding, meja, kursi, lemari dan perabot rumah lainnya. Selain itu juga menyoroti benda yang sering bersentuhan dengan tangan, seperti pegangan tangga, gagang pintu, telepon, keyboard komputer, remote TV, saklar lampu, alat pertukangan, peralatan dapur, toilet, keran dan wastafel (tempat cuci tangan). air conditioner (AC), air sterilization, air purifier atau AC sentral.

Kegiatan disinfeksi memerlukan peralatan dan bahan disinfektan yang kemungkinan besar tidak dimiliki setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta, terlebih masyarakat pada umumnya. Namun Bupati Bandung melalui Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bandung Grace Mediana Purnami, memberikan alternatif bagi instansi atau masyarakat, untuk bisa melakukan disinfeksi secara mandiri di tempat kerja atau di rumah masing-masing.

Pemkab Bandung melalui Kadinkes Kabupaten Bandung menyebutkan beberapa bahan disinfektan yang dapat digunakan dan mudah didapat. Antara lain;

- bleaching (pemutih pakaian),
- karbol serta
- kaporit baik jenis bubuk atau butiran.

Dan sebelum memulai pengerjaan harus menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), seperti masker dan sarung tangan sekali pakai, selanjutnya Jangan lupa juga untuk membuangnya setelah selesai digunakan.

Proses disinfeksi dilaksanakan minimal dua kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Bila terasa pusing saat pengerjaan, hentikan prosesnya dan ganti orang lain yang mengerjakannya. Tidak lupa juga, CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) di air mengalir setelah selesai melakukan disinfeksi.

Kegiatan antisipasi, terus dilakukan pihaknya bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung dan relawan. Yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala hingga ke tingkat pedesaan.

Bersama dengan Forkopimda pula, Pemkab tengah mempersiapkan 13 titik check point bagi warga yang akan pulang ke Kabupaten Bandung.

► Rapid Tes

Rapid Tes dengan mekanisme drive thru dilakukan di halaman depan Gedung VVIP SJH. Satu persatu kendaraan berhenti, kemudian seorang petugas dengan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, menghampiri dan mengambil sampel darah para undangan tanpa turun dari kendaraan. Pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme drive thru, door to door oleh puskesmas dan di rumah sakit. Sementara kegiatan rapid Test dengan mekanisme lainnya, dilakukan di lima rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung.

Rapid Test Massive Covid-19, dilakukan untuk mengetahui peta sebaran Covid-19 di Kabupaten Bandung. Dengan demikian merupakan modal awal bagi Kabupaten Bandung untuk melakukan strategi langkah pencegahan selanjutnya. Juga mensosialisasikan pola social distancing di masyarakat dengan lebih baik dan lebih waspada lagi.

Untuk kawasan zona merah, Rapid Test Covid-19 dilaksanakan melalui mekanisme door to door. Bupati menjelaskan, rapid test tidak diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Daftar peserta test sudah ditentukan oleh Dinkes, dan tidak sembarang orang bisa mengikutinya. Tes ini uji petik, yaitu untuk menentukan wilayah mana yang akan mendapat penanganan lebih lanjut.

Stadion Sijalak Harupat (SJH) akan dijadikan lokasi Rapid Test Massal Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) massal, untuk area Bandung Raya, oleh Pemerintah

Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dalam waktu dekat. Hal itu terungkap dalam kunjungan Gubernur Jabar Ridwan Kamil ke Kawasan SJH, Minggu (22/3)2020).

Tes akan dilakukan melalui sistem 'drive through', jadi yang dites tidak turun dari kendaraan. Untuk mekanisme drive through atau alur lalu lintas kendaraan, dibantu jajaran TNI dan Polri. Terkait prioritas warga yang akan dites, Dinkes (Dinas Kesehatan) berkoordinasi dengan pemprov, kemungkinan besar adalah warga yang berada di zona merah. Dinkes juga mengirimkan 40 relawan untuk dilatih, dan membantu dalam pelaksanaan tesnya. Jika ada yang positif diisolasi, jika negatif boleh pulang.

► **Penanggulangan Kasus Positif Covid-19**

Terkait temuan 3 (tiga) warga Kabupaten Bandung yang dinyatakan positif, pemkab melalui Dinkes telah melakukan langkah represif. Dinkes telah melakukan disinfeksi di lokus tersebut dengan radius lima rumah dari titik terpapar. Selain itu, disinfeksi juga dilakukan di masjid setempat.

Pihak pemkab terus melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat, untuk mencegah penyebaran wabah yang sudah mengglobal itu. Pertama tidak panik, waspada, hindari kerumunan, tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan sayur dan buah dan mengisolasi diri sendiri.

Kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung, Bupati juga mengingatkan, agar warga memberikan keterangan yang jelas saat ada anggota keluarga yang sakit di puskesmas atau rumah sakit. Tidak bosan ia mengajak masyarakat memperkuat pola social distancing, untuk mempercepat berlalunya pandemi global itu.

Kabupaten (Pemkab) Bandung gencar melakukan kegiatan pencegahan penyebaran penyakit akibat infeksi virus corona (Covid-19). Salah satunya melalui disinfeksi (penyemprotan disinfektan) mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa.

Untuk penjemputan/isolasi untuk sementara diarahkan ke RSUD Majalaya. RSUD Soreang tidak menjadi rujukan, namun akan memperkuat mobilisasi, ketika ada kedaruratan warga ter isukan positif maka akan dilarikan ke Majalaya atau RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin). Sementara untuk RSUD Cicalengka, Rumah Sakit Al Ihsan dan AMC belum ada laporan kesiapan. Yang menarik, lanjut Dadang Naser, Rumah Sakit Unpad yang berlokasi di depan RSHS, menyediakan 60 bed.

Menyusul diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Nomor 360/Kep.235-BPBD/2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bandung, pihak kabupaten melalui Dinas Kesehatan, dengan menambah mobil piket. Pemkab Bandung mempunyai 62 puskesmas di 31 Kecamatan. Ke 62 puskesmas tersebut stand by, meskipun ada pegawai yang 'WFH' (*Work From Home*) namun untuk rumah sakit ada piket yang stand by.

► **Disinfeksi di Perangkat Daerah**

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Beberapa Perangkat Daerah secara massal melakukan disinfeksi di area publik, antara lain di trotoar kanan kiri jalan, pasar dan terminal. Untuk penyemprotan di trotoar, dilakukan menggunakan mobil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar). Disdamkar sebagai salah satu anggota Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19, memiliki sarana yang biasa digunakan untuk memadamkan api, yang bisa dialihfungsikan untuk kegiatan disinfeksi. Dalam kegiatan disinfeksi tersebut, disdamkar menyesuaikan nozzle di ujung selang armada pemadam kebakaran, sehingga air yang keluar berupa spray.

2. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian (Distan), menginisiasi kegiatan disinfeksi di Lingkungan Kompleks Pemkab Bandung, sebagai upaya pencegahan

penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Inisiasi kegiatan tersebut dilakukan, sebagai tindak lanjut terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Bandung Nomor 443/730/Umum tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Covid-19. Di mana seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, harus berperan aktif.

Selain itu, Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Nomor 360/Kep.235-BPBD/2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bandung dan SK Bupati Bandung Nomor 443.1/Kep.236-Dinkes/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung, juga telah diterbitkan.

Dinas Pertanian melakukan disinfeksi, antara lain di rumah potong hewan, pasar hewan dan puskesmas (pusat kesehatan hewan). Jajaran distan sudah memiliki sumber daya dalam penanggulangan penyakit hewan yang diakibatkan oleh virus. Di antaranya penyediaan alat disinfeksi, antiseptik maupun personil untuk pengaplikasiannya. Personil distan di lapangan, sudah pernah terlibat dalam penanggulangan flu burung, MERS dan sejenisnya.

Di wilayah Pasar Banjaran dilakukan disinfeksi melalui udara, dengan menggunakan drone yang dimiliki Dinas Pertanian (Distan). Drone tersebut digunakan untuk penyemprotan disinfektan di area Pasar dan Terminal Banjaran. Dengan metode ini, area yang cukup luas akan selesai dalam waktu relatif singkat dibandingkan dengan disinfeksi normal. Drone yang dapat menjangkau area seluas lebih dari satu hektar itu memiliki daya angkut 16 liter dan mampu mengudara selama 5 hingga 10 menit. Alat ini biasa digunakan untuk pengobatan di lahan pertanian.

3. Kecamatan dan Desa

Kegiatan disinfeksi yang sudah dilakukan berulang kali, tidak hanya dilakukan di tingkat

kabupaten saja. Namun di tingkat kecamatan hingga desa juga untuk mencegah penyebaran virus yang telah mewabah di dunia itu.

Bupati mengimbau pemerintah desa, untuk belanja pengadaan alat penyemprotan pertanian. Alat semprot elektrik tersebut, dapat digunakan untuk kegiatan disinfeksi secara mandiri dan bisa menjangkau tempat peribadatan, sekolah dan lingkungan masing-masing. Belanja pengadaan alat tersebut merupakan belanja abadi, karena setelah wabah usai, bisa dipakai untuk keperluan pertanian. Upaya dimaksud tidak cukup hanya dilakukan sekali, namun terus selang dua tiga hari. Berkesinambungan dan secara komprehensif.

Kebijakan di Bidang Kepegawaian dan Pelayanan

Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), melakukan video conference (vc) dengan sejumlah perangkat kecamatan, antara lain Kecamatan Banjaran, Soreang, Cileunyi dan Cilengkrang.

Berkomunikasi melalui aplikasi VC itu merupakan upaya mendukung program social distancing atau physical distancing sebagaiantisipasi penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bandung. Kegiatan dimaksud merupakan salah satu langkah dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Hindari interaksi personal namun pekerjaan dan pelayanan tetap berjalan.

Melalui VC itu pula, Bupati dan BKPSDM dapat memantau Aparatur Sipil Negara (ASN) di kewilayahan dalam mengimplementasikan sistem Work From Home (WFH) yang sudah diberlakukan beberapa waktu lalu.

Beberapa kriteria ASN yang bekerja di rumah, di antaranya adalah;

- ASN yang kelihatan kurang sehat,
- jarak tempuh kantor dan rumahnya jauh,
- usia yang rentan terhadap penyakit, dan
- ibu-ibu yang menjaga anak-anaknya di rumah.

Secara teknis mekanisme WFH, dilakukan secara terjadwal 1, 2 atau 3 hari per giliran. Ada yang pegawainya dibagi menjadi dua kelompok atau tiga kelompok, hal itu dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Beberapa pintu pelayanan kecamatan ditutup untuk sementara, namun ada petugas mendatangi warga yang telah mendaftar sebelumnya, dan memproses kebutuhan administrasi yang diperlukan. Termasuk hal mendesak seperti legalisir keperluan pendaftaran TNI/Polri atau pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Di kantor pelayanan yang tetap buka, juga telah dilakukan langkah antisipasi, yaitu dengan menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun.

Pihak kecamatan bersama Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) melaksanakan kunjungan ke pelosok-pelosok desa. Terutama area yang berpotensi adanya kerumunan, dengan memberi imbauan kepada warga untuk tidak berkerumun dan menjaga jarak, serta diam di rumah masing-masing.

Di samping WFH, sistem lain yang juga dilakukan pemkab Bandung dalam rangka untuk mencegah interaksi antar personal, yaitu berupa layanan kepegawaian berbasis online dan paperless. Per tanggal 1 April 2020, disediakan 14 layanan melalui aplikasi e-layanan dan simulasi pada simpel BKPSDM Kabupaten Bandung, yakni di laman simpelbkpsdm.bandungkab.go.id. Empat belas layanan tersebut, antara lain berupa:

1. pembuatan surat tugas belajar/ijin belajar,
2. surat keterangan telah mengikuti pendidikan,
3. ujian dinas,
4. pensiun gol/ruang IV b ke bawah,
5. kenaikan pangkat,
6. kenaikan gaji berkala,
7. perbaikan SK CPNS/PNS,
8. perbaikan nama/NIP PNS.

9. perbaikan SK jabatan fungsional (jafung), dan pantau jafung,
10. usulan satyalancana karya satya,
11. usulan Plh/Plt,
12. usulan perbaikan SK jabatan,
13. usulan PNS berprestasi,
14. kartu istri (karis), kartu suami (karsu) dan kartu pegawai (karpeg).

Layanan kepegawaian secara online tersebut dilakukan melalui sub bagian umum dan kepegawaian di instansi masing-masing.

Kebijakan di Bidang Perekonomian

Pemerintah dan Pemda bertanggung jawab menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana. Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif. Hal ini ditentukan dalam Pasal 69 UU Penanggulangan Bencana. Ketentuan lebih lanjut dari ketentuan di atas diatur dengan PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Kemudian, peraturan turunan dari ketentuan-ketentuan ini lebih lanjut diatur lagi dalam Permendagri dan Permenkeu.

Mewabahnya penyakit yang disebabkan virus corona (Covid-19), berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya penurunan laju perekonomian.

Isu Covid-19 ini, pastinya berimbas pada penurunan pendapatan. Karena ada imbauan untuk penutupan tempat pariwisata, keramaian, hotel dan restoran. Dengan pola kebijakan negara saat ini, akan berdampak kepada pendapatan daerah dan nilai tukar mata uang rupiah.

Ketersediaan beberapa bahan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) di wilayah Kabupaten Bandung cukup terimbas, antara lain gula putih yang hanya dibatasi pembelian 2 kilogram (kg) per orang. Bawang putih dan bawang bombay juga sudah mulai langka. Namun untuk komoditas lainnya, seperti beras, daging dan ikan, di Kabupaten Bandung masih surplus.

Salah satu hal yang bisa dilakukan, adalah dengan meningkatkan potensi wilayah, tidak harus berpikir belanja dari luar negeri selama ada barang di dalam negeri.

Penanggulangan Covid-19 saat banjir

Sebagaimana penulis sampaikan di atas bahwa disamping kegiatan penanggulangan penyebaran Covid-19, beberapa wilayah Kabupaten Bandung juga tengah berupaya menanggulangi dampak musim penghujan yaitu banjir. Untuk memastikan kesehatan dan kebutuhan warga terdampak banjir tertangani dengan baik, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengunjungi puluhan korban banjir di tempat pengungsian di Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah, Sabtu (21/03).

Bupati Dadang Naser yang didampingi Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, dan Camat Baleendah, setelah menetapkan lokasi evakuasi dan posko bencana banjir selanjutnya memberikan/menyalurkan bantuan logistik. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal di daerah, tidak terkecuali BUMD setempat turut terlibat dalam penanggulangan bencana banjir dimaksud.

Tidak hanya menyalurkan kebutuhan logistik, pihak kabupaten melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mendistribusikan bantuan 600 masker, hand sanitizer 500 ml, 5 hand sanitizer refill 1 galon, sabun cuci tangan 500 ml, 5 sabun cuci tangan refill 1 galon, hand sanitizer 60 ml 40 botol dan 1 dus masker dari Gubernur Jawa Barat.

Aparat di kewilayahan (kecamatan dan desa) gencar mensosialisasikan informasi kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir, agar terhindar dari virus corona dengan cara berperilaku hidup sehat. Karena ketika mereka berkumpul di pengungsian, tentunya sangat rentan terkena virus corona. Untuk mengantisipasinya, selain diberikan masker, mereka juga dihimbau harus berperilaku sehat.

Sebanyak 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Bandung terendam banjir, dengan total terdampak sekitar 23.735 kepala keluarga (KK) atau sekitar 84.609 jiwa dan jumlah pengungsi mencapai 350 KK atau 926 jiwa. Dari data terakhir Pusdalops (Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana) 21 - 22 Maret 2020 pukul 23.30 - 7.30 WIB, terdapat 3 (tiga) kecamatan yang terendam banjir, diantaranya;

1. Kecamatan Dayeuhkolot (Desa Dayeuhkolot dan Desa Citereup),
2. Kecamatan Baleendah (Kelurahan Andir) dan
3. Kecamatan Bojongsoang (Kelurahan Andir)

Sedangkan dalam mempercepat proses evakuasi, BPBD Kabupaten Bandung menerjunkan sejumlah personel dan 3 (tiga) perahu karet. Guna memberikan rasa aman kepada pengungsi, pihaknya berkoordinasi dengan dinas terkait (dinas kesehatan) untuk melakukan penyemprotan disinfektan di gedung pengungsian BPBD. Karena banjir kali ini bertepatan dengan merebaknya wabah Covid-19, jadi BPBD berupaya untuk melindungi masyarakat terutama kumpulan pengungsi agar tidak terinfeksi.

Selain disemprot disinfektan BPBD juga memberlakukan thermal screening kepada pengungsi. Pemkab Bandung melalui BPBD melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menekan penyebaran Covid-19 ini, dengan melakukan penyemprotan disinfektan, thermal screening, CTPS atau membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer juga implementasi PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) dengan bimbingan dari teman-teman Puskesmas di Baleendah.

SIMPULAN

Sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit akibat Infeksi Virus Corona, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menetapkan status keadaan tertentu darurat Covid-19. Penetapan status itu dilakukan, melalui

penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Nomor 360/Kep.235-BPBD/2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bandung.

Beberapa kebijakan diluncurkan pemkab bandung guna menghambat dan menghentikan wabah pandemi Covid-19 antara lain; kebijakan di bidang kesehatan dan kepegawaian serta pelayanan. Kebijakan dimaksud tidak terlepas dari koordinasi dengan pemerintah propinsi Jawa Barat.

Sosialisasi physical distance dan social distance, termasuk PHBS (pola hidup bersih dan sehat) kepada masyarakat terus dilakukan dan dilaksanakan secara berjenjang, mulai tingkat kabupaten, dinas/instansi, kecamatan dan desa/kelurahan.

SARAN

Berikut beberapa saran penulis berikan untuk perkembangan selanjutnya;

1) Kebijakan kepegawaian untuk work from home (WFH) memberikan konsekuensi logis terhadap kesiapan supra struktur antara lain;

- pasokan listrik yang aman,
- layanan internet yang memadai dan
- kebutuhan primer masyarakat.

Oleh karenanya pemerintah (pusat) harus bisa menjamin keamanan aspek tersebut di atas, sebab semua wilayah kabupaten seluruh Indonesia pasti akan menerapkan kebijakan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh pemkab bandung.

2) Masyarakat sebagai objek yang harus dilindungi, seyogyanya dapat mengikuti dan mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (pemkab) bandung. Sehingga penyebaran Covid-19 diharapkan bisa segera berakhir.

Namun sekali lagi pemerintah (pemda maupun pusat) harus segera siapkan Langkah-Langkah strategis untuk

antisipasi dampak atau masalah baru yang ditimbulkan akibat kebijakan social distancing tersebut, karena banyak dari kalangan masyarakat yang mata pencahariannya terhambat seperti pedagang kaki lima (pkL) dan sejenisnya, bahkan beberapa karyawan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan keputusan sepihak dari pemilik perusahaan. Beberapa Perusahaan tutup karena sepi pembeli sementara mereka harus mengeluarkan biaya operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan BPBD
- Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan virus corona
- Peraturan Menteri Keuangan No 19/PMK.7/2020 SE Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah.
- Perda Kabupaten Bandung nomor 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten bandung
- Perda Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung.
- Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 360/Kep.235-BPBD/2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bandung.
- Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 443.1/Kep.236-Dinkes/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung.

Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 443/730/Umum, tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Covid-19.

SE Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor: 423.5/712 – Disdik tentang Pelaksanaan Program dan Kalender Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bandung.

jabar.tribunnews.com edisi Senin, 24 Februari 2020 08:02

jabarprov.go.id edisi 19 maret 2020

bandungkab.go.id edisi 23 maret 2020

Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Ndraha (2001: 85) fungsi pemerintahan

Rasyid (2000: 13) tugas pemerintah

Soejono soekanto; 2009. Sosiologi suatu pengantar, edisi baru, rajawali pers Jakarta